




PUTUSAN

Nomor 4807/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *cerai gugat* yang diajukan oleh :

PENGUGUT, tempat dan tanggal lahir Purwokerto, 08 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan XXXXXXXX, xxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
sebagai **Penggugat**

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 November 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Semula Bertempat Tinggal Di XXXXXXXX, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Namun Saat Ini Tidak Diketahui Lagi Alamat Dan Tempat Tinggalnya Dengan Jelas Dan Pasti Baik Di Wilayah Republik Indonesia Maupun Di Luar Negeri (ghoib), sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

verstek/ghaib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah register nomor : 4807/Pdt.G/2023/PA-Tgrs tanggal 14 September 2023 telah mengajukan cerai Gugat terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

TENTANG PERMASALAHANNYA

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015, yang di catat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI; sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/23/VIII/2015 tertanggal 10 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul) dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;

3.1. Nama : ANAK I
Jenis Kelamin : Laki-laki
Anak Ke : 1 (Satu)
NIK : 36031922121XXXXX
Tempat, Tgl Lahir : Tangerang, 22 Desember 2015
Pendidikan : SD Kelas 2
Diasuh Oleh : Penggugat Sebagai Ibu kandungnya

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Bulan Desember 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh:

verstek/ghaib



- 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- 4.2. Tergugat pernah berbicara kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati kepada Tergugat;
- 4.3. Sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 23 Desember 2019 Yang mana Tergugat pergi dari kediaman terakhir dan saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghoib) Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, kemudian Penggugat mencari keberadaan Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan untuk menguatkan gugatannya Penggugat melampirkan berdasarkan surat keterangan Ghoib Nomor: 470/281-Kel.Mb/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 13 September 2023;
7. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

verstek/ghaib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohonun tukmenjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat ternyata telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat seperti sedia kala, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

verstek/ghaib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **PENGUGAT** (Penggugat), telah dicocokkan dengan aslinya (dinazsegelen) dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1) ;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/23/VIII/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, telah dicocokkan dengan aslinya (dinazsegelen) dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2) ;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu :

1. **SAKSI I**, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat ; benar Penggugat dan Tergugat suami isteri ; Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, mereka sering cekcok ; saksi pernah melihat mereka cekcok, Penggugat juga sering mengadu kepada saksi ; penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar, dan jarang pulang ; puncaknya sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya, dan tidak pernah pulang-pulang ; Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tapi tidak ditemukan juga ; saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, tapi tidak berhasil ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidapat dapat dipertahankan lagi ;

2. **SAKSI II**, mengaku sebagai kakak kandung Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat ; benar Penggugat dan Tergugat suami isteri ; Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sudah kurang lebih 5 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, mereka sering cekcok ; saksi pernah melihat mereka cekcok, Penggugat juga sering mengadu kepada saksi ; penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, Tergugat suka berkata

verstek/ghaib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar, dan sering pergi meninggalkan rumah ; puncaknya sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya, dan tidak pernah pulang-pulang ; Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tapi tidak ditemukan juga ; saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, tapi tidak berhasil ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun, lalu menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada gugatannya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan Tergugat ternyata telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 27 PP. Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR. ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat atas alasan yang bukan berdasarkan hukum serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat harus diputuskan secara verstek sesuai ketentuan pasal 125 HIR. ;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat ;

verstek/ghaib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat, dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang dapat disimpulkan oleh majelis hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan mereka telah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun yang lalu dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah, sering berkata kasar, dan sering pergi meninggalkan Penggugat ; dan puncaknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya ; Penggugat sudah dinasehati, tapi tidak berhasil ; serta mereka sudah tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi sehingga hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali, sehingga untuk merajut mawaddah warahmah demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sudah sulit tercapai dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perselisihan dan atau perkecokan yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena tidak sejalan dengan tuntunan Islam ;

Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari dan walaupun penderitaan itu muncul maka harus segera dihilangkan, dalam hal ini Penggugat

verstek/ghaib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan menghilangkan penderitaan dalam hidupnya dengan cara bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban luhur tersebut, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

verstek/ghaib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Dra. Hj. Aprin Astuti, MSI.* dan *Dr. Ummi Azma, SH., M.Hum* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. APRIN ASTUTI, MSI

Dr. UMMI AZMA, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000.- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. | 75.000.- |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000.- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. | 715.000.- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000.- |

verstek/ghaib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 860.000,-
(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

verstek/ghaib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)